



**P U T U S A N**

Nomor 2619 K/Pid.Sus-LH/2017

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HUZAIMI alias IMI bin RIDUAN;**  
Tempat Lahir : Muara Lakitan;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/25 Juni 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT.01 Dusun I Desa Pelita Jaya  
Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten  
Musi Rawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUZAIMI alias IMI bin RIDUAN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan milik PT. Djuanda Sawit Lestari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.Sus-LH/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUZAIMI alias IMI bin RIDUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05 nama pemegang hak PT. Djuanda Sawit Lestari yang sudah dilegalisir, 1 (satu) berkas copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 06 nama pemegang hak PT. Djuanda Sawit Lestari yang sudah dilegalisir;
  - 17 (tujuh belas) berkas copy dilegalisir *voucher* ganti rugi/berkas ganti rugi lahan dari pemilik lahan dengan PT. Djuanda Sawit Lestari, dilampirkan dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "IR", 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "Riduan", dan 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "Stop Lahan Ini Jangan Dipanen Latip";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa HUZAIMI alias IMI bin RIDUAN dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 233/Pid.Sus/2017/PN.Llg tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUZAIMI alias IMI bin RIDUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa HUZAIMI alias IMI bin RIDUAN oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa HUZAIMI alias IMI bin RIDUAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) berkas copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 05 nama pemegang hak PT. Djuanda Sawit Lestari yang sudah

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.Sus-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, 1 (satu) berkas copy Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 06 nama pemegang hak PT. Djuanda Sawit Lestari yang sudah dilegalisir;

- 17 (tujuh belas) berkas copy dilegalisir *voucher* ganti rugi/berkas ganti rugi lahan dari pemilik lahan dengan PT. Djuanda Sawit Lestari;
- 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "IR", 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "Riduan", dan 1 (satu) buah plang/papan kayu bertuliskan warna merah "Stop Lahan Ini Jangan Dipanen Latip";

Tetap terlampir dalam berkas;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 18 Agustus 2017;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 1 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 18 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.Sus-LH/2017*



pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, benar Terdakwa mengklaim sebidang tanah perkebunan kelapa sawit PT. Djuanda Sawit Lestari adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Latif. Kemudian Terdakwa memasang sekitar 6 (enam) buah plang nama yang bertuliskan Latif dan ada juga papan yang bertuliskan “Stop Lahan Ini Jangan dipanen Latip”. Dan ternyata lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut sudah diganti rugi pihak PT. Djuanda Sawit Lestari dan yang menerima ganti rugi adalah H. Kosim bin Anang;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.Sus-LH/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan aktifitas lain di atas lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut selain hanya memasang papan nama dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk meminta ganti rugi atas tanah sesuai surat yang Terdakwa miliki;
- Berdasarkan keadaan tersebut unsur delik mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai sebagaimana dalam Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak terpenuhi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.Sus-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Desnayeti M., S.H., M.H.  
TTD  
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.Sus-LH/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 2619 K/Pid.Sus-LH/2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)